



BUPATI ROKAN HILIR

PROVINSI RIAU

**KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 451 TAHUN 2019**

**PERUBAHAN NAMA DAN LOKASI SEKOLAH PADA SATUAN PENDIDIKAN
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ROKAN HILIR**

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir, maka untuk kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan administrasi persekolahan perlu dilakukan perubahan nama dan lokasi sekolah tersebut, sesuai dengan nomor urutan satuan pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir;
- b. bahwa dengan perubahan nama dan lokasi sekolah perlu disusun penomoran nama dan lokasi sekolah yang baru sesuai dengan nomor urutan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kecamatan Bagansinembah Raya dan Kecamatan Balai Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN NAMA DAN LOKASI SEKOLAH PADA SATUAN PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ROKAN HILIR.
- KESATU : Menetapkan perubahan nama dan lokasi sekolah yang lama menjadi nama dan lokasi sekolah yang baru dengan nama dan lokasi sekolah yang berkedudukan di Kecamatan Pujud sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan perubahan nama dan lokasi sekolah yang lama menjadi nama dan lokasi sekolah yang baru dengan nama dan lokasi sekolah yang berkedudukan di Kecamatan

Tanjung Medan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

- KETIGA : Menugaskan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir dan jajarannya untuk menyesuaikan kelengkapan/perangkat administrasi sesuai dengan nama dan lokasi sekolah yang baru.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Nomor 449 Tahun 2017 tentang Perubahan Nama dan Lokasi Sekolah Pada Satuan Pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bagansiapiapi,
pada tanggal 19 Juli 2019



SUYATNO

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HILIR
 NOMOR 451 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN NAMA DAN LOKASI SEKOLAH SATUAN PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN
 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ROKAN HILIR

PERUBAHAN NAMA DAN LOKASI SEKOLAH PADA SATUAN PENDIDIKAN
 DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ROKAN HILIR
 KECAMATAN TANJUNG MEDAN

TINGKAT PAUD/TK/RA/SD/SMP/MTS

NO	NAMA SEKOLAH YANG LAMA			NAMA SEKOLAH YANG BARU		
	NAMA SEKOLAH	ALAMAT LOKASI		NAMA SEKOLAH	ALAMAT LOKASI	
		KELURAHAN / KEPENGHULUAN	KECAMATAN		KELURAHAN / KEPENGHULUAN	KECAMATAN
1	2	3	4	2	3	4
60	SDN 040 SUNGAI TAPAH	SUNGAI TAPAH	PUJUD	SDN 019 SUNGAI TAPAH	SUNGAI TAPAH	TANJUNG MEDAN
61	SDN 041 SEI MERANTI DARUSSALAM	SEI MERANTI DARUSSALAM	PUJUD	SDN 020 SEI MERANTI	SEI MERANTI	TANJUNG MEDAN
62	SD PERSIAPAN NEGERI TANJUNG MEDAN	AKAR BELINGKAR	PUJUD	SD PERSIAPAN NEGERI TANJUNG MEDAN	AKAR BELINGKAR	TANJUNG MEDAN
63	SD PERSIAPAN NEGERI TANJUNG MEDAN	BAGAN NENAS	PUJUD	SD PERSIAPAN NEGERI TANJUNG MEDAN	BAGAN NENAS	TANJUNG MEDAN
64	SD FILIAL SDN 006 TANJUNG MEDAN	SEI MERANTI	PUJUD	SD FILIAL SDN 006 TANJUNG MEDAN	SEI MERANTI	TANJUNG MEDAN
65	SDS ADVENT SUMBER SARI	PONDOK KRESEK	PUJUD	SDS ADVENT SUMBER SARI	PONDOK KRESEK	TANJUNG MEDAN
66	SDS ADVENT TANJUNG SARI	TANJUNG SARI	PUJUD	SDS ADVENT TANJUNG SARI	TANJUNG SARI	TANJUNG MEDAN
67	SDS BINA ILMU LTS ADE	PONDOK KRESEK	PUJUD	SDS BINA ILMU LTS ADE	PONDOK KRESEK	TANJUNG MEDAN
68	SDS MUHAMMADIYAH SEI MERANTI DARUSSALAM	SEI MERANTI DARUSSALAM	TANJUNG MEDAN	SDS MUHAMMADIYAH SEI MERANTI DARUSSALAM	SEI MERANTI DARUSSALAM	TANJUNG MEDAN
69	MIS DARUL AROFAH	SEI MERANTI DARUSSALAM	PUJUD	MIS DARUL AROFAH	SEI MERANTI DARUSSALAM	TANJUNG MEDAN
70	MIS DARUL FALAH	TANGGA BATU	PUJUD	MIS DARUL FALAH	TANGGA BATU	TANJUNG MEDAN
71	MIS NURUL ISLAM	PONDOK KRESEK	PUJUD	MIS NURUL ISLAM	PONDOK KRESEK	TANJUNG MEDAN
72	MIS AT-THOHIRIYAH	SRI KAYANGAN	PUJUD	MIS AT-THOHIRIYAH	SRI KAYANGAN	TANJUNG MEDAN
73	MIS AL - MUTTAQIN	TANJUNG MEDAN BARAT	PUJUD	MIS AL - MUTTAQIN	TANJUNG MEDAN BARAT	TANJUNG MEDAN
74	MIS AS-SYAFAAT	TANJUNG MEDAN	PUJUD	MIS AS-SYAFAAT	TANJUNG MEDAN	TANJUNG MEDAN
75	MI AL MUNIR	TANJUNG MEDAN	PUJUD	MI AL MUNIR	TANJUNG MEDAN	TANJUNG MEDAN
76	SMPN 3 PUJUD	TANJUNG MEDAN	PUJUD	SMPN 1 TANJUNG MEDAN	TANJUNG MEDAN	TANJUNG MEDAN
77	SMPN 5 PUJUD	PERKEBUNAN TANJUNG MEDAN	PUJUD	SMPN 2 TANJUNG MEDAN	PERKEBUNAN TANJUNG MEDAN	TANJUNG MEDAN
78	SMPN 7 PUJUD	TANJUNG SARI	PUJUD	SMPN 3 TANJUNG MEDAN	TANJUNG SARI	TANJUNG MEDAN
79	SMPN 8 PUJUD	AKAR BELINGKAR	PUJUD	SMPN 4 TANJUNG MEDAN	AKAR BELINGKAR	TANJUNG MEDAN
80	SMPN 9 PUJUD	PONDOK KRESEK	PUJUD	SMPN 5 TANJUNG MEDAN	PONDOK KRESEK	TANJUNG MEDAN

81	SMPN 10 PUJUD	SRI KAYANGAN	PUJUD	SMPN 6 TANJUNG MEDAN	SRI KAYANGAN	TANJUNG MEDAN
82	SMPN 11 PUJUD	SEI MERANTI	PUJUD	SMPN 7 TANJUNG MEDAN	SEI MERANTI	TANJUNG MEDAN
83	SMPS BINA ILMU PT.LTS-ADE	PONDOK KRESEK	PUJUD	SMPS BINA ILMU PT.LTS-ADE	PONDOK KRESEK	TANJUNG MEDAN
84	SMP S ADVENT SUMBER SARI	PONDOK KRESEK	PUJUD	SMP S ADVENT SUMBER SARI	PONDOK KRESEK	TANJUNG MEDAN
85	SMP S HARAPAN	TANJUNG MEDAN BARAT	PUJUD	SMP S HARAPAN	TANJUNG MEDAN BARAT	TANJUNG MEDAN
86	SMP S SEI MERANTI	SEI MERANTI	PUJUD	SMP S SEI MERANTI	SEI MERANTI DARUSSALAM	TANJUNG MEDAN
87	SMP S SEI TAPAH	SUNGAI TAPAH	PUJUD	SMP S SEI TAPAH	SUNGAI TAPAH	TANJUNG MEDAN
88	MTs DARUL AROPAH	SEI MERANTI	PUJUD	MTs DARUL AROPAH	SEI MERANTI DARUSSALAM	TANJUNG MEDAN
89	MTs DARUL FALAH	TANGGA BATU	PUJUD	MTs DARUL FALAH	TANGGA BATU	TANJUNG MEDAN
90	MTs MUHAMMADDIYAH	SUNGAI TAPAH	PUJUD	MTs MUHAMMADDIYAH	SUNGAI TAPAH	TANJUNG MEDAN
91	MTs ATTHOHIRIYAH	SRI KAYANGAN	PUJUD	MTs ATTHOHIRIYAH	SRI KAYANGAN	TANJUNG MEDAN
92	MTs AL-IMRAN NURUL YAQIN	TANJUNG MEDAN UTARA	PUJUD	MTs AL-IMRAN NURUL YAQIN	TANJUNG MEDAN UTARA	TANJUNG MEDAN
93	MTs AS SYAFAAT	TANJUNG MEDAN	PUJUD	MTs AS SYAFAAT	TANJUNG MEDAN	TANJUNG MEDAN
94	MTs AL IRFANUL HAKIM	TANGGA BATU	PUJUD	MTs AL IRFANUL HAKIM	TANGGA BATU	TANJUNG MEDAN
95	MTs AL-JIHAD	TANJUNG SARI	PUJUD	MTs AL-JIHAD	TANJUNG SARI	TANJUNG MEDAN

Ditetapkan di Bagansiapiapi,
pada tanggal 19 Juli 2019

